



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan LMU. Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 324979

Faks. (0298) 324844 Website [www.pemkot-salatiga.go.id](http://www.pemkot-salatiga.go.id)

E-mail. [disdikpora@pemkot-salatiga.go.id](mailto:disdikpora@pemkot-salatiga.go.id)

**SURAT IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU**  
**NOMOR : 421.6 /0562**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA**

Setelah mempelajari proposal permohonan izin pembukaan program studi keahlian Keperawatan dengan Paket Keahlian Keperawatan Kesehatan dan Analis Kesehatan yang diajukan oleh SMK PGRI 1 Kota Salatiga Nomor : 422.5/161/14 tertanggal 10 Januari 2014, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 03 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
3. Hasil dari Tim Verifikasi Kelayakan Sekolah, dalam Membuka Program Studi Baru;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga memberikan Izin Pembukaan Program Studi Baru kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kota Salatiga
Alamat	: Jl. Margosari II/45 Salatiga
Nama Sekolah	: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Salatiga
Bidang Studi Keahlian	: Kesehatan
Program Studi Keahlian	: Keperawatan
Paket Keahlian	: 1. Keperawatan Kesehatan 2. Analis Kesehatan
Mulai Opersional	: Tahun Pelajaran 2014/2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat social dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Izin Pembukaan Program Studi Keahlian ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Apabila dikemuian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Salatiga, Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga



**Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP 19571008 198612 1 001

Tembusan:

1. Walikota Salatiga
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kota Salatiga
4. Arsip